



PUTUSAN

Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. HATTA BIN MAMAN;**
2. Tempat lahir : Palembang (PLAJU);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kopral Paiman Lrg. Budiman No.32 Rt.14
Rw.05 Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju Kota
Palembang Prov. Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M. Hatta Bin Maman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/VIII/2024/Reskrim tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa M. Hatta Bin Maman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Efransyah, S.H. dan Aprisal Nesidatu, S.H, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Pengabdian Indonesia yang berkantor di Serasan II RT.34 RW. 012 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SKK-KHPI/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Hatta Bin Maman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 362 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **M. Hatta Bin Maman**, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning dan hitam merk Realme 10, 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 Tipe : RMX3630 warna putih Mutlah, Imei 1 :862319063750889 Imei 2 : 862317063750884 dan 1 (satu) buah case handphone Realme 10 warna hitam dengan gambar kartun, **dikembalikan kepada saksi korban an. Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman**
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tipe :H1B02N42L0 A/T Tahun 2022 warna : Biru Silver Nopol : BG-6552 AAX Noka : MH1JM9126NK239717, 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK asli No : 03123114. F sepeda motor merk Honda Beat Tipe : H1B02N42L0 A/T Tahun 2022 warna : Biru Silver BG 6652 AAX, **dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. Hatta Bin Maman, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 14.20 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2024, bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 14.20 wib saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motornya untuk membelikan makanan untuk ibunya yang sedang diopname di rumah sakit Pertamina Komperta Plaju, kemudian setelah saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman membeli makanan, lalu saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman langsung menuju ke arah rumah sakit, tiba-tiba di dalam perjalanan saat itu saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Realme di dashboard atau bagasi depa bagian sebelah kiri sepeda motor, kemudian tepat di Jalan DI. Panjaitan tiba-tiba terdakwa M. Hatta Bin Maman dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver langsung mendekati dan memepet sepeda motor milik saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme milik saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman, selanjutnya saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman berteriak "MALING, COPET" dan terdakwa M. Hatta Bin Maman langsung tancap gas, tiba-tiba sekira 100 (seratus) meter terdakwa M. Hatta Bin Maman mengalami kecelakaan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping sebelah kanan kendaraan mobil patroli polda Sumsel yang posisi saat itu sedang ramai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan kendaraan cukup padat, selanjutnya saksi Heru Arief Wicaksana Bin Hermanto (anggota Kepolisian) langsung mengamankan terdakwa M. Hatta Bin Maman dan barang bukti, selanjutnya dibawa ke polsek Plaju guna pengusutan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa M. Hatta Bin Manan tersebut, saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman mengalami kerugian sebesar Rp.2.777.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 14.20 wib di Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah M Hatta Bin Maman;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 14.20 wib saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motornya untuk membelikan makanan untuk ibunya yang sedang diopname di rumah sakit Pertamina Komperta Plaju, kemudian setelah saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman membeli makanan, lalu saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman langsung menuju ke arah rumah sakit, tiba-tiba di dalam perjalanan saat itu saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Realme di dashboard atau bagasi depa bagian sebelah kiri sepeda motor, kemudian tepat di Jalan D.I. Panjaitan tiba-tiba terdakwa M. Hatta Bin Maman dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver langsung mendekati dan memepet sepeda motor milik saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme milik saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman, selanjutnya saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg



Binti Wagiman berteriak "MALING, COPET" dan terdakwa M. Hatta Bin Maman langsung tancap gas;

- Bahwa setelah itu tiba-tiba sekira 100 (seratus) meter terdakwa M. Hatta Bin Maman mengalami kecelakaan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping sebelah kanan kendaraan mobil patroli polda Sumsel yang posisi saat itu sedang ramai masyarakat dan kendaraan cukup padat, selanjutnya saksi Heru Arief Wicaksana Bin Hermanto (anggota Kepolisian) langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa Barang yang telah Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 Tipe : RMX3630 warna putih Mutlah, Imei 1 : 862319063750889 Imei 2 : 862317063750884;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.777.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa sudah ada perjanjian damai;

- Bahwa ada ganti rugi sembako dan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perjanjian perdamaian tersebut tanggal 30 Agustus 2024 tiga hari setelah kejadian;

- Bahwa Tanda tangan surat perdamaian tersebut ditanda tangani di rumah saksi, Terdakwa datang ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Heru Arief Wicaksana Bin Hermanto dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bisa memberikan keterangan di Penyidik terkait perkara Terdakwa yang telah melakukan Pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 14.20 wib di Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa korbannya adalah saksi Alya Rizky Nur Kamila;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di dalam mobil patroli Polda Sumsel dan duduk di



bagian kursi belakang dan sedang melaksanakan patroli bersama dengan Briptu Husni;

- Bahwa Barang yang telah Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 Tipe : RMX3630 warna putih Mutlah, Imei 1 : 862319063750889 Imei 2 : 862317063750884;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pencurian handphone milik saksi korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong, namun terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.777.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi M Arief Iqbal Bin Yakub Alamsyah (Alm) dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 14.20 wib di Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di dalam mobil patroli Polda Sumsel dan duduk di bagian kursi belakang dan sedang melaksanakan patroli bersama dengan sdr. BRIPTU Husni;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik saksi korban Alya Rizky Nur Kamila;
- Bahwa Saat itu terdakwa melakukan pencurian handphone milik saksi korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong, namun terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Maulana Bin Maman dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 14.20 wib di Jl. D.I Panjaitan Kelurahan



Bagus Kuning Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari M Maulana warga Pertahanan Kel. 16 Ulu II Kota Palembang;
- Bahwa Posisi motor tersebut sebelum terjadinya pencurian berada di rumah dan kemudian dipinjam oleh Terdakwa selaku adik kandung saksi untuk keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mendapatkan motor tersebut dengan cara membeli di dealer Honda seberang Ulu II Kota Palembang, dengan cara membayar uang muka sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisanya dibayarkan kredit;
- Bahwa BPKB tersebut atas nama Paman saya Rosandy;
- Bahwa pada saat ingin melakukan kredit motor tersebut saksi tidak memiliki slip gaji maka menggunakan nama paman saksi dan paman saksi tidak keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti cicilan sepeda motor tersebut samapai lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Hatta Bin Maman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 14.20 wib di Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Korbannya adalah saksi Alya Rizky Nur Kamila;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang sedang saksi korban kendaraai yang sedang menuju ke arah Jl. DI. Panjaitan, kemudian terdakwa melihat handphone tersebut berada di dalam dashboard atau bagasi bagian depan sebelah kiri sepeda motor, kemudian terdakwa mendekat langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme milik saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak "MALING, COPET" dan terdakwa langsung tancap gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tiba-tiba sekira 100 (seratus) meter terdakwa mengalami kecelakaan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping sebelah kanan kendaraan mobil patroli polda Sumsel yang posisi saat itu sedang ramai masyarakat dan kendaraan cukup padat, selanjutnya saksi Heru Arief Wicaksana Bin Hermanto (anggota Kepolisian) langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 Tipe : RMX3630 warna putih Mutlah, Imei 1 :862319063750889 Imei 2 : 862317063750884;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan tinggal bersama ibu Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning dan hitam merek REALME 10 - 1 (satu) Unit Handphone merek REALME 10 Tipe RMX3630 Warna Putih Mutlak IMEI 1 : 862317063750892 IMEI 2 : 862317063750884; - 1 (satu) buah case Handphone REALME 10 warna hitam dengan gambar kartun; - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat Tipe H1B02N42L0 A/T Tahun 2022 Warna Biru Silver Nomor Polisi : BG 6552 AAX, Nomor 2 Rangka : MH1JM9126NK239717, Nomor Mesin : JM91E-2237850 Atas Nama ROSANDY; - 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda warna hitam; - 1 (Satu) lembar STNK Asli Nomor : 03123114.F Sepeda motor merek Honda Beat Tipe H1B02N42L0 A/T Tahun 2022 Warna Biru Silver Nomor Polisi : BG 6552 AAX Nomor Rangka : MH1JM9126NK239717, Nomor Mesin : JM91E-2237850 Atas Nama ROSANDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 14.20 wib di Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 Tipe : RMX3630 warna putih Mutlah, Imei 1 : 862319063750889 Imei 2 : 862317063750884;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang sedang saksi korban kendaraai yang sedang menuju ke arah Jl. DI. Panjaitan, kemudian terdakwa melihat handphone tersebut berada di dalam dashboard atau bagasi bagian depan sebelah kiri sepeda motor, kemudian terdakwa mendekat langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme milik saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak "MALING, COPET" dan terdakwa langsung tancap gas setelah itu tiba-tiba sekira 100 (seratus) meter terdakwa mengalami kecelakaan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping sebelah kanan kendaraan mobil patroli polda Sumsel yang posisi saat itu sedang ramai masyarakat dan kendaraan cukup padat, selanjutnya saksi Heru Arief Wicaksana Bin Hermanto (anggota Kepolisian) langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa benar terhadap barang tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.777.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian merupakan sepeda motor milik M. Maulana Bin Maman yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban dengan adanya surat bukti surat perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk juga kepada pengertian “setiap orang” yakni setiap subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terdakwa adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bisa juga dimaknai dengan “setiap orang” *in casu* menunjuk kepada Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang akan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum termasuk Terdakwa **M. Hatta Bin Maman** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan dipersidangan diakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Hatta Bin Maman** adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dilihat bahwa **M. Hatta Bin Maman** mampu untuk hadir dalam persidangan dan juga telah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan baik terhadap **M. Hatta Bin Maman** dan juga **M. Hatta Bin Maman** tidak cacat jiwa sehingga dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Seperti sebuah sepeda motor milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari B kemudian A menjualnya. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara, jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Misalnya benda yang telah dibuang di tempat sampah. Dan juga terhadap benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah ternyata Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 14.20 wib di Jl. D.I Panjaitan Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 Tipe : RMX3630 warna putih Mutlah, Imei 1 :862319063750889 Imei 2 : 862317063750884 setelah mengambil barang milik saksi korban tiba-tiba sekira 100 (seratus) meter terdakwa M. Hatta Bin Maman mengalami kecelakaan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tepat disamping sebelah kanan kendaraan mobil patroli polda Sumsel yang posisi saat itu sedang ramai masyarakat dan kendaraan cukup padat, selanjutnya saksi Heru Arief Wicaksana Bin Hermanto (anggota Kepolisian) langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti, korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.777.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dimana keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa;



Ad. 3 Unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai barang milik saksi Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 Tipe : RMX3630 warna putih Mutlah adalah untuk dijual kembali kemudian uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga dengan demikian telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbukti nya kesalahan Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipidana secara proporsional sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Alasan Pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana walaupun perbuatannya tersebut tetap melawan hukum. Macam-macam alasan pemaaf dalam KUHP antara lain: Ketidakmampuan Bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Daya paksa atau Overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Sedangkan terkait alasan Pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan. Macam-macam alasan pembeda dalam KUHP antara lain daya paksa atau Overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat. Pembelaan terpaksa atau Noodweer sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dimana perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terpaksa. menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP menjalankan perintah jabatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga alasan pemaaf berkaitan dengan sikap batin pelaku atau memenuhi unsur subyektif, sementara alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan atau unsur obyektif. maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 Tipe : RMX3630 warna putih Mutlah, Imei 1 : 862319063750889 Imei 2 : 862317063750884 1 (satu) buah case Handphone REALME 10 warna hitam dengan gambar kartun, saat Terdakwa melakukan pencurian adalah milik saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat Tipe H1B02N42L0 A/T Tahun 2022 Warna Biru Silver Nomor Polisi : BG 6552 AAX, Nomor 2 Rangka : MH1JM9126NK239717, Nomor Mesin : JM91E-2237850 Atas Nama Rosandy; - 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda warna hitam; - 1 (Satu) lembar STNK Asli Nomor : 03123114.F Sepeda motor merek Honda Beat Tipe H1B02N42L0 A/T Tahun 2022 Warna Biru Silver Nomor Polisi : BG 6552 AAX Nomor Rangka : MH1JM9126NK239717, Nomor Mesin : JM91E-2237850 Atas Nama Rosandy yang telah disita terhadap barang bukti tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat Tipe H1B02N42L0 A/T Tahun 2022 Warna Biru Silver Nomor Polisi : BG 6552 AAX, Nomor 2 Rangka : MH1JM9126NK239717, Nomor Mesin : JM91E-2237850 Atas Nama Rosandy adalah milik dari saksi 5 M. Maulana Bin Maman dan karena terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi 5 yaitu M. Maulana Bin Maman;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman;

Hal-hal yang meringankan:

- Telah terjadi upaya perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hatta Bin Maman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 10 Tipe : RMX3630 warna putih Mutlah, Imei 1 :862319063750889 Imei 2 : 862317063750884 1 (satu) buah case Handphone REALME 10 warna hitam dengan gambar kartun **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Alya Rizky Nur Kamila Wagiman Binti Wagiman**;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Beat Tipe H1B02N42L0 A/T Tahun 2022 Warna Biru Silver Nomor Polisi : BG 6552 AAX, Nomor 2 Rangka : MH1JM9126NK239717, Nomor Mesin : JM91E-2237850 Atas Nama Rosandy; - 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda warna hitam;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK Asli Nomor : 03123114.F Sepeda motor merek Honda Beat Tipe H1B02N42L0 A/T Tahun 2022 Warna Biru Silver Nomor Polisi : BG 6552 AAX Nomor Rangka : MH1JM9126NK239717, Nomor Mesin : JM91E-2237850 Atas Nama Rosandy yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian **Dikembalikan kepada pemiliknya yakni M.**

Maulana Bin Maman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto.D, S.H., M.H., Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1328/Pid.B/2024/PN Plg